

**TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Marudot Pandapotan

02061001049

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2011

S
348
Pam
B
C-110521
2011



**TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Marudut Pandapotan

02061001049

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama : Marudut Pandapotan


NIM : 02061001049

**TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/dipertahankan**

Inderalaya, Januari 2011

Pembimbing Pembantu



**Ruben Achmad, S.H, M.H
NIP. 195511021980031001**

Pembimbing Utama.



**Amir Syarifuddin, S.H, M.H
NIP. 195305011985111001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA**


Diajukan oleh :

NAMA : Marudut Pandapotan

NIM : 02061001049

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, S.H, M.H

NIP. 195511021980031001

Pembimbing Utama,



Amir Syarifuddin, S.H, M.H


NIP. 195305011985111001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Inderalaya.....Februari 2011

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian



Ruben Achmad, S.H, M.H

NIP. 195511021980031001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM.,Ph.D

NIP.196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : Marudut Pandapotan

NIM : 02061001049


JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Kamis, 10 Februari 2011

Majelis Penguji,

Ketua,



Abdullah Gofar, S.H., M.Hum

NIP. 13184428

Penguji I



Antonius Suhadi AR, S.H., M.H
NIP.1952121981031011

Penguji II



Iskandar Halim, S.H., M.Hum
NIP.196006211988032002

Penguji III



Amir Syarifuddin, S.H, M.H
NIP. 195305011985111001



Disahkan di Inderalaya,....-Februari-2011
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D
NIP.196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711) 581179



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA : MARUDUT PAWDAPOTANJ
Nomor Induk Mahasiswa : 0206 1001 049
Tempat/ Tgl Lahir : KOB4 / 07 OKTOBER 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi HukumPIDAWA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENYERANG BANGSA
TGL. 20
AA266AAF463910580

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

MARUDUT PAWDAPOTANJ
NIM 0206 1001 049

MOTTO

“ Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan; ”

Mazmur 37 :37

“ Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.”

Imamat 19 :15

“Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

Amsal 23 :18

“Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.”

Lukas 17 :3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Di Dalam Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Terhadap Hakim Agung Republik Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sejak dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Amir Syarifuddin, S.H, M.H selaku Pembimbing Skripsi Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
8. Komisi Yudisial, terima kasih atas data dan informasi yang diperoleh saat Kuliah Kerja Lapangan.
9. Tenaga Pengajar atau Dosen beserta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu serta bantuan yang telah diberikan.
10. Keluarga Besar ku yang tercinta;
(Orang tuaku: Argilaus Lumban Batu & Ruminta br. Manullang,
Abang dan adik-adikku: Alex Sanggam Lumban Batu, Donald Tumpal Lumban Batu, Mitra Utama Lumban Batu, dan Theresia Lumban Batu), terima kasih atas doa, kasih sayang, dan semangat serta dukungannya selama ini.
11. Seseorang Yang Terkasih “Romega Sinaga”, yang selalu ada dihati dan memberikan doa, semangat, perhatian, juga dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga Besar Punguan Raja Naipospos (apara, ito, bere) se-Indralaya
13. Sahabat-sahabatku Angkatan 2006 Fakultas Hukum UNSRI Indralaya, terima kasih atas doa, perhatian, dan kebersamaannya.
14. Sahabat-sahabat saat PLKH, Terima kasih atas semangat, doa dan kebersamaannya.

15. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih doa, nasihat dan kebersamaannya.
16. Keluarga Besar Mahasiswa yang kos di Sektor Serumpun dan Mutiara, Terima kasih atas kebersamaannya.
17. Dedy Sinaga (satu rumah awak) Terima kasih kebersamaannya.
18. Rekan-rekan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, khususnya dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Februari 2011

Penulis

Marudut Pandapotan Lumban Batu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian serta Konsep Dasar Sejarah Mengenai Hakim Agung di Indonesia.....	11
B. Peran Hakim Agung di dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.....	44
C. Kewenangan dan Fungsi Hakim Agung dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.....	48

**BAB III TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

A. Perspektif di dalam Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Maupun Sanksi Hukum Pidana Terhadap Hakim Agung.....	51
B. Hubungan Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Hakim Agung.....	53
1. Proses Penerimaan Laporan dan Pengaduan.....	66
2. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor atau Saksi.....	68
3. Prosedur Pemberhentian Hakim Agung.....	69
C. Hubungan Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Hakim Agung.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Di Dalam Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Terhadap Hakim Agung Republik Indonesia**
Nama : **Marudut Pandapotan Lumban Batu**
NIM : **02061001049**
Kata Kunci : **Sanksi Pidana, Sanksi Administratif dan Hakim Agung**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Terhadap Hakim Agung Republik Indonesia, hal ini mengingat bahwa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama merasa berwenang membentuk kode etik hakim sehingga menimbulkan perdebatan yang kompleks antara kedua lembaga negara tersebut.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis di dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap Hakim Agung Republik Indonesia serta upaya-upaya didalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Hakim Agung oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Penulisan berikut ini termasuk dalam tipe penelitian normatif. Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Undang-Undang dalam hal penerapan sanksi terhadap Hakim Agung yang (bermasalah hukum) melakukan tindak pidana sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A. Prosedur penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang bermasalah hukum berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B UU No.3 Thn 2009 tentang Perubahan kedua UU No.14 Thn 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim di Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama ditujukan terhadap masalah yang timbul diantara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang perbedaan persepsi tentang tindakan hakim sering dianggap Komisi Yudisial melanggar pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tetapi Mahkamah Agung menganggap bahwa tindakan itu masuk dalam ranah teknis yudisial. Maka sebaiknya disarankan adalah membentuk mekanisme penyelesaian persepsi tentang hal itu dengan membawanya ke hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai solusi atas perbedaan persepsi tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Oleh karena itu, beberapa instrumen Hukum Internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan independen, tidak memihak. Kondisi ideal ini belum terwujud di Indonesia. Pada masa lalu, maka Mahkamah Agung tidak terlepas dari intervensi institusi negara lainnya. Adanya sorotan negatif dari sebagian pihak mengenai integritas sebagian Hakim dan Hakim Agung. Kualitas sebagian putusan Mahkamah Agung di kritik karena kurang argumentatif, tidak konsisten, kadang tidak dapat di eksekusi, dan seterusnya.¹

Berawal pada tahun 1968 dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sempat muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh

¹ Cetak Biru, "Pembaruan Mahkamah Agung RI" (Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003), hal 1.

MA maupun Menteri Kehakiman. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.²

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas mengenai amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945), telah disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial. Lahirlah Pasal 24 B ayat (1) yang menyatakan perlunya dibentuk Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu dalam ayat 2. 3 dan 4 di atur secara umum mengenai persyaratan anggota Komisi Yudisial, mekanisme pengangkatannya serta perlunya pengaturan rinci hal-hal lain dalam Undang-Undang.

Melihat kepada konsep peradilan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia setidaknya membedakan kepada 4 (empat) kategori peradilan yaitu adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Kategori dari setiap peradilan disesuaikan kepada jenis hak yang –patut diduga- telah dilanggar. Segi formalitas dan materil ini dalam proses sistem peradilan di Indonesia disatukan atau pemeriksaannya dilakukan secara bersama-sama dan menyeluruh, sehingga bagi justitiabelen (pencari keadilan) yang tidak paham seluk beluk ini akan sering dikalahkan oleh segi formalitas, walaupun pada hakikatnya -segi materil- dia dapat membuktikannya. Kasus seperti ini ada terjadi, akibatnya kekecewaan yang

² Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi yudisial (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2003), hal 12.

tidak terhingga dapat kita rasakan, apalagi kasusnya sampai kepada level yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman itu seperti ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari 'pengaruh' kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu penjelasan kedua pasal itu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para hakim. Maksudnya ialah agar para hakim dapat bekerja profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oleh sebab itu Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan wakil

ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Kedudukan dan peranan Hakim Agung telah diterapkan dalam undang-undang bahwa hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, dengan syarat bahwa seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Peraturan tersebut, memberikan kedudukan istimewa kepada seorang Hakim Agung, maka dengan peraturan tersebut memberikan tugas mulia kepada Hakim Agung sekaligus pedoman perilaku bagi mereka. Terlebih apabila dikaitkan dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain.

Karena itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu haruslah dipahami dalam konteks kemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, menurut pandangan ini, kedudukan para hakim yang merdeka itu tidak mutlak harus diwujudkan dalam bentuk pelembagaan yang tersendiri. Jalan pikiran demikian inilah yang berlaku selama ini, sehingga tidak pernah terbayangkan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung dapat dikembangkan dalam satu atap kekuasaan kehakiman yang mandiri secara institusional. Celaknya, praktek yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh tanah air juga seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya, kekuasaan kehakiman kita bukan

saja tidak merdeka secara institusional administratif, tetapi juga secara fungsional-prosesual dalam proses penyelesaian perkara keadilan.

Karena itu, penting bagi kita melakukan reformasi yang mendasar terhadap sistem peradilan, tidak saja menyangkut penataan kelembagaannya (*institutional reform*) ataupun menyangkut mekanisme aturan yang bersifat instrumental (*intrumental atau procedural reform*), tetapi juga menyangkut personalitas dan budaya kerja aparat peradilan serta perilaku hukum masyarakat kita sebagai keseluruhan (*ethical dan bahkan cultural reform*). Dalam pengertian kita tentang sistem peradilan itu sendiri juga tercakup peranan dan fungsi kepolisian, kejaksaan, kepenasehatan, kehakiman, kepaniteraaran, dan bahkan lembaga pemasyarakatan dalam satu kesatuan jaringan sistemik. Kita tidak dapat memperbaiki sistem peradilan hanya dengan tambal sulam dan per sektor, tetapi haruslah menyeluruh menyangkut semua aspek dan unsur sistem peradilan itu.

Namun, agar supaya fokus perhatian dapat dipusatkan satu per satu, maka dalam telaah kali ini penulis mengkhususkan perhatian pada pembahasan tentang sistem kekuasaan kehakiman dalam rangka materi Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

Penerapan sanksi hukum administrasi terhadap Hakim Agung cenderung lebih sering digunakan dibandingkan penerapan sanksi hukum pidana baik oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal maupun Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal sebagai jalan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Undang-Undang. Untuk melaksanakan

kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu Pedoman Etika dan Perilaku Hakim. Kewenangan yang lahir dari UUD ini, kemudian ditegaskan dalam UU Komisi Yudisial 2004, yaitu melakukan pengawasan atas perilaku hakim dan mengusulkan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian. Hal ini semakin dikukuhkan oleh UU No.48 Thn 2009 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, sehingga Komisi Yudisial diperkenankan untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim sebagai dasar untuk melakukan mutasi seorang hakim. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan hubungan kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam penerapan sanksi hukum administrasi terhadap Hakim Agung.

Beberapa masalah strategis yang biasa diperdebatkan dalam hubungan ini antara lain adalah: (a) persyaratan hakim agung, terutama berkenaan dengan mekanisme Hakim Agung melalui sistem karir dan non-karir; (b) soal pembentukan Komisi Yudisial, komposisi, tugas, fungsi dan kewenangannya, (c) serta masalah pertanggung-jawaban Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang sangat erat kaitannya di dalam pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang bermasalah terhadap pelanggaran kode etik maupun tindak pidana yang telah di atur di dalam Undang-Undang dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian singkat diatas, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan yang dapat dikaji dan menjadi bahasan utama untuk di bahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang dalam hal penerapan sanksi terhadap Hakim Agung yang (bermasalah hukum) melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana prosedur penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang bermasalah hukum?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur penerapan sanksi terhadap Hakim Agung yang (bermasalah hukum).
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep serta peran Komisi Yudisial RI di dalam kewenangannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (terutama Hakim Agung).

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis tulisan ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang hukum, secara khusus sebagai pengetahuan tentang apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisis Yudisial di dalam menangani Hakim Agung yang bermasalah, bagaimana proses penanganan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut,

disamping itu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat akademis hukum umumnya, dan mahasiswa hukum khususnya serta menjelaskan kepada masyarakat luas lainnya, mengenai kewenangan Hakim Agung RI serta peran Komisi Yudisial RI di dalam kewenangannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Sedangkan secara praktis, penulisan ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta penulisan ini merupakan sumbangsih penulis kepada Fakultas Hukum sebagai bahan pustaka yang dapat digunakan di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan berikut ini termasuk dalam tipe penelitian normatif. Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Jenis penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian kepustakaan.³ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm 15

2. Bahan Penelitian⁴

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Norma (dasar) atau kaedah hukum dasar, yaitu pembukaan UUD 1945,
2. Peraturan Dasar : Batang tubuh UUD 1945
3. Peraturan Perundang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan yang
 1. setaraf serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga perwakilan,
 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
 7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum, laporan-laporan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, majalah, media cetak, kamus, serta bahan-bahan dari internet dan ensiklopedia dan sebagainya.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm 51-52



3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Metode Analisis

Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum di dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana maupaun sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang melanggar hukum.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan pengawasan serta pemberian sanksi pidana maupaun sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang melanggar hukum, serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Administrator Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang **Struktur Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial**. 2007, Jakarta
- Ahsin A T. **Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan**. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2009, Jakarta
- Emong, K S. **Seleksi Calon Hakim Agung Yang Ideal**. Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, Jakarta
- Indonesia Corruption Watch (ICW). **Jangan Pilih Calon Hakim (Agung) Busuk- Panduan *Tracking* Calon Hakim Agung**. Indonesia Corruption Watch (ICW). 2007, Jakarta
- Indonesia Corruption Watch (ICW). **Meretas Asa dari Hakim Agung Baru 2007**. Indonesia Corruption Watch (ICW). 2007, Jakarta
- Jurdi, F. **Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim**, Kreasi Wacana. 2007, Yogyakarta
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. **Bunga rampai refleksi satu tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2006, Jakarta
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. **Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007, Jakarta
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. **Buletin Komisi Yudisial Vol. IV**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2009, Jakarta
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. **4 Tahun Komisi Yudisial 2005-2009**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2009, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial**. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003, Jakarta

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, 1985, Jakarta

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, 1986, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang **Komisi Yudisial**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang **Mahkamah Agung**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan Kehakiman**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/kma/skb/iv/2009 Tentang Nomor : 02/skb/p.ky/iv/2009 Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial No.01 Tahun 2009 Tentang **Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial**

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009

C. ARTIKEL DAN KORAN

Amir Syarifudin. **Sistem Seleksi dan Hakim Agung Ideal**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007, Jakarta

Disadur dari artikel Maqdir Ismail. "Komisi Yudisial dan Pemberantasan Mafia Hukum"; Buletin Komisi Yudisial, Vol.V No. April-Mei 2010

Laporan Tahunan 2007 Komisi Yudisial

Majalah *Bina Yustisia*, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hlm. 7 s/d 12

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2008. **3 Tahun Komisi Yudisial 2005-2008**. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta

Mustafa Abdullah. **Beberapa Catatan Pengalaman Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.** Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007, Jakarta

D. INTERNET

Dikutip dari <http://bataviase.co.id>, diakses tanggal 11 Oktober 2010, Pukul 09.00 WIB

Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf510b6029cc/madidesak-beri-hukuman-lebih-berat-untuk-khaidir.htm>, diakses tanggal 15 Desember 2010, Pukul 09.00 WIB

Dikutip dari <http://idioms.thefreedictionary.com/judgment> pada tanggal 27 November 2010

Dikutip dari <http://www.ibnurochimconnection.com/2009/08/bab-vii-sanksi-hukum-administrasi.html>, diakses tanggal 28 Desember 2010, Pukul 17.45 WIB

Dikutip dari www.majalah tempointeraktif.com, Ketuk Palu dibawah Meja, diakses tanggal 27 November 2010, Pukul 08.00 WIB

Dikutip dari Hermansyah, "Peran Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Hakim," <<http://www.pemantauperadilan.com>>, diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

Dikutip dari www.ky.go.id. **Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial.** Di akses Tanggal 7 Juli 2010

Dikutip dari <http://sudiknoartikel.blogspot.com>, Sekitar Hakim Agung Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 01 Desember 2010, Pukul 13.45 WIB